



**PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(STUDI PADA KANTOR NOTARIS WENY MASITAWATI S.H , M.Kn)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



**OLEH
HAFIDH PULUNG SEDONO
NPM: 22102022009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**



**PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(STUDI PADA KANTOR NOTARIS WENY MASITAWATI S.H , M.Kn)
Hafidh Pulung Sedono**

Abstrak

Pendaftaran jaminan fidusia mengalami perubahan dari sistem manual menjadi sistem online, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pendaftarannya. Kelemahan terdapat pada Pasal 4 yaitu diaturnya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia 30 hari setelah akta ditandatangani namun tidak memberi pengaturan bagi jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan peraturan pemerintah dan mengetahui solusi atas kekurangan dari peraturan tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, sedangkan data diperoleh melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara para narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan penyempurna pengaturan sistem pendaftaran jaminan fidusia dari sistem manual menjadi sistem online. Peraturan pemerintah tersebut mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia secara online, bagi jaminan fidusia yang belum didaftarkan secara online setelah peraturan pemerintah berlaku maka jaminan fidusia gugur dengan sendirinya sehingga harus dibuat jaminan fidusia baru dan segera didaftarkan secara online dikantor notaris.

Kata kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Notaris, Sistem Online

**PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(STUDI PADA KANTOR NOTARIS WENY MASITAWATI S.H , M.Kn)**

Hafidh Pulung Sedono

Abstract

The registration of fiduciary guarantee changed from a manual system to an online system. It is stipulated in Government Regulation No. 21 year 2015 About Fiduciary Guarantee Registration Procedures and Creation of Deed Making Fiduciary Guarantee Fees. But there are weaknesses in the implementation of its registration. The weakness contained in Article 4 that the regulation of fiduciary guarantee for registration period are 30 days after the deed was signed, but it did not give the arrangements for fiduciary guarantee which have not been registered after the government regulations was applicable. This study aims to investigate the implementation of fiduciary guarantee registration by government regulation and find out a solution to the shortcomings of the regulation. This research is an empirical jurisdiction with descriptive analytical approach, whereas the data obtained from primary data through interview the speakers, while secondary data obtained from the legislation and the literature. The Government Regulation No. 21 year 2015 About Fiduciary Guarantee Registration Procedures and Creation of Deed Making Fiduciary Guarantee Fees is an arrangement falsifies of fiduciary guarantee registration system from a manual system to an online system. That government regulation setting the time of fiduciary guarantee period with online registration, the fiduciary guarantee who have not registered online after the government regulations was applicable, the fiduciary guarantee will fall by itself, so it must be made the a fiduciary guarantee and registered immediately with online system at the notary office.

Keywords : Registration, Fiduciary, Notary, Online System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak bisa lepas dan selalu berkaitan dengan para pelaku bisnis disektor keuangan baik itu usaha perbankan maupun penyedia dana lainnya. Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang, yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman.¹

Mengenai jaminan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) meletakkan kewajiban kepada penerima fidusia untuk melaksanakan pembebanan benda (bergerak) dengan akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris. Hal ini sebagai syarat untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya sebagian besar penerima fidusia tidak membuat akta jaminan fidusia secara notariil, sehingga pembebanan benda dengan jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak diibuatkan akta notaris bagi para pihak terhadap perubahan objek jaminan fidusia, konsekuensinya tidak dapat dilakukan pendaftaran perubahan atas objek jaminan fidusia. Hal ini berakibat objek jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian kepada kreditur.

Pengertian tentang Jaminan Fidusia terdapat di Pasal 1 Angka (2) Undang – undang Fidusia, yang menyebutkan bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani.

¹ M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.2

Menurut ketentuan UUJF, fidusia harus dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembebanan fidusia dan pendaftaran fidusia. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirahiyah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Untuk itu setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan dikantor pendaftaran jaminan fidusia.²

Alasan UUJF menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris adalah pertama, akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna; kedua, objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; ketiga, undang-undang melarang adanya fidusia ulang. Sementara itu ada pula yang berpendapat ditetapkannya akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia dimaksudkan untuk mendapatkan nilai otentisitas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak. Dengan dasar itu dibuat titel eksekutorial pada sertifikat fidusia.³

Dengan lahirnya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut, selain memberikan manfaat kemudahan dalam pendaftaran, namun disisi lain pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik masih mempunyai kekurangan karena dalam pendaftaran dengan sistem elektronik tidak ada penyerahan berkas

² Gunawan Buntarman, Hukum Jaminan Fidusia, Penerbit Erresco, Bandung, 2004, hlm. 79.

³ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm.131.

fisik dari pemohon seperti yang terdapat dalam pendaftaran secara manual, maka tidak ada pula korektor yaitu orang yang bertugas dari kantor pendaftaran fidusia untuk mengoreksi kevaliditasan dalam penyesuaian data yang dicantumkan pada formulir pendaftaran secara elektronik yang harus sesuai dengan akta jaminan fidusia yang dilampirkan. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya ketidakpastian hukum.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang untuk pertama kali didirikan di Jakarta, kemudian di tiap-tiap ibukota provinsi yang berada di kantor wilayah departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya didirikan secara bertahap pada daerah tingkat II. Mengingat jarak ibukota provinsi dengan daerah tingkat II relatif berjauhan, apakah tidak merugikan kepentingan hukum kreditur penerima jaminan fidusia yang umumnya berada di Kotamadya atau Kabupaten. Demikian juga membutuhkan biaya dan waktu yang lama.

Proses pendaftaran sertifikat fidusia yang membutuhkan waktu lama kini tidak akan terjadi lagi. Dikarenakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meluncurkan sistem fidusia elektronik. Hadirnya sistem elektronik setiap permohonan pendaftaran akan selesai dalam waktu 7 menit dan notaris bisa langsung mem-print out sertifikat itu sendiri. Kepala Humas Dirjen AHU Sucipto mengatakan sistem pendaftaran secara elektronik dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, “Sistem elektronik bisa meminimalisir Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), karena dalam melakukan pendaftaran sertifikat hanya bisa diakses notaris bersangkutan dengan pin dan user ID-nya. Interaksi dengan petugas hampir tidak ada”.

Dikeluarkannya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang fidusia

elektronik. Notaris makin mendapatkan kemudahan dan “perlakuan terhormat” dari Pemerintah dalam masalah pelayanan publik.⁴ Ada sisi lain yang harus diperhatikan juga, yaitu tanggung jawab notaris. Fidusia online jangan hanya mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi juga apabila dilihat dari aspek tanggung jawab notaris ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sistem fidusia online ini, khususnya bagi notaris. Salah satunya adalah mengenai tampilan sistem fidusia yang sebenarnya berdampak hukum bagi notaris, diantaranya adalah tampilan identitas biodata pemberi fidusia.⁵

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di masyarakat.⁶

Notaris juga bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan, dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossnya(salinan), demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Karena akta notariil merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik menggunakan judul “ Peran Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Elektronik (Studi

⁴ Gladys Octavinadya Melati, . Op.Cit., hlm. 64.

⁵ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51caa35ef290e/fidusia-online-raup-pnbprp60-miliar/>, diakses tanggal 31 Agustus 2022, jam 20.12 WIB.

⁶ Gladys Octavinadya Melati, Op.Cit. hlm. 62-63.

⁷ Andreas Albertus Andi Prajitno, Op.Cit., hlm. 23.

Pada Kantor Notaris Weny Masitawati S.H , M.Kn di Kediri)”.
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
UNISMA

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran notaris terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut PP No.21 Tahun 2015?
2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online di kantor notaris Weny Masitawati S.H , M.Kn di Kediri?
3. Apa akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dan sistem online?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian, yaitu :

Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, secara online menurut PP Nomor 21 Tahun 2015.

1. Untuk mengetahui peran notaris terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut PP No.21 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online di kantor notaris Weny Masitawati S.H , M.Kn di Kediri.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dan sistem online.

D. BATASAN MASALAH

Adapun batasan masalah dalam penelitian tesis ini agar tidak meluas pembahasannya, sebagai berikut :

1. Hanya membahas peran notaris terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut PP No.21 Tahun 2015.

2. Hanya membahas pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online di kantor notaris Weny Masitawati S.H , M.Kn di Kediri.
4. Hanya membahas akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dan sistem online.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran yang bermanfaat, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia secara online.

2. Secara praktik

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana pendaftaran jaminan fidusia secara online dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Notaris Weny Masitawati, SH., M.Kn di Kediri.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Muhammad Awaludin Universitas Hasanuddin Makassar 2020	Hafidh Pulung Sedono Universitas Islam Malang Malang 2022	-----	-----
Judul	Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online (Studi Pada Kantor Notaris Weny Masitawati S.H, M.Kn di	Peneliti 1 dan 2 Judul berbeda	

		Kediri)		
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan perjanjian fidusia dengan objek jaminan barang titipan? 2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh vendor atas barang titipannya? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran notaris terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut PP No.21 Tahun 2015? 2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online di kantor notaris Weny Masitawati S.H , M.Kn di Kediri? 3. Apa akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dan sistem online? 	<p>Peneliti 1 Yuridis empiris</p> <p>Peneliti 2 Normatif.</p>	
Kesimpulan	<p>(1) Perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan barang titip jual yang dilakukan oleh Perusahaan apabila dikaji lebih lanjut perjanjian fidusia ini tidak memenuhi syarat objektif syarat sahnya perjanjian, yang diatur di dalam pasal 1320 BW, perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan pada dasarnya tidak sah dan dapat dianggap Batal Demi Hukum, akan tetapi pada kenyataannya permohonan Batal Demi Hukum Tidak diajukan ke pengadilan oleh vendor, dan pada kenyataannya pada kasus ini pada prakteknya Bank tidak kehilangan hak sebagai pemegang jaminan,</p>		<p>Penulis 1 dan penulis 2</p> <p>Hasil penelitiannya berbeda</p>	<p>Sama-sama penelitian tentang fidusia.</p>

	(2) vendor tidak mengambil upaya hukum secara Litigasi dan lebih memilih mengambil upaya dengan cara upaya Non Litigasi atau komunikasi dengan pihak pengurus, hakim pengawas, dan kreditur lainnya dalam pengambilan barang titipan miliknya, untuk mencapai kesepakatan pengembalian barang, pengurus mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan ini, Sehingga terjadi keputusan yang tercapai di dalam rapat			
--	---	--	--	--

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Rully Akbar Universitas Diponegoro Semarang 2005	Hafidh Pulung Sedono Universitas Islam Malang Malang 2022	-----	----- -
Judul	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online (Studi Pada Kantor Notaris Weny Masitawati S.H, M.Kn di Kediri)	Peneliti 1 dan 2 Judul berbeda	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana nakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia	1. Bagaimana peran notaris terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut PP No.21 Tahun 2015? 2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online di	Peneliti 1 Yuridis empiris Peneliti 2 Normatif.	

	<p>Kepada Kreditur dalam Praktek ?</p> <p>2. Apakah Kelemahan-Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian jaminan Fidusia ?</p>	<p>kantor notaris Weny Masitawati S.H , M.Kn di Kediri?</p> <p>3. Apa akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dan sistem online?</p>		
Kesimpulan	<p>Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan Ata pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan system tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti</p>		<p>Penulis 1 dan penulis 2</p> <p>Hasil penelitiannya berbeda</p>	<p>Sama-sama penelitian tentang fidusia</p>

	memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur.			
--	---	--	--	--

G. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori adalah prinsip atau konsep ilmiah yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar analisis data. Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.⁸

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

⁸ Jujun S. Soeryasumantri, 1978, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta, Sinar Harapan, hlm, 316.

memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

2) Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M Friedman sistem hukum legal system adalah suatu kesatuan yang terdiri dari tiga unsur yakni, (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture) struktur penegak hukum.¹¹ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan

⁹ Fernando M, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, hlm.95

¹⁰ Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 30.

¹¹ Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, hlm. 6-8

bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum atau Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut;¹²

1. Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *in concreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *in abstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).
2. Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan

¹²<http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, yang diunduh pada hari Senin, 21 November 2022, Pukul 13:09 WIB.

struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan.

3. Budaya hukum adalah Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran social dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.¹³

C. Teori Keadilan

<https://www.metrokaltara.com>, Muhammad Reza, Sistem Hukum, yang diunduh pada hari Senin, 21 November 2022, Pukul 15:30 WIB

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁵

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan yang merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* bahasa Belanda yang

¹⁴ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

diterjemahkan dengan persetujuan atau perjanjian.¹⁶ KUHPerdara diterjemahkan Subekti *overeenkomst* dengan perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdara). Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manusia seorang atau lebih. Perumusan tersebut mengandung kritik dari para sarjana, karena kata perbuatan mempunyai arti yang sangat luas, sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk atau merupakan perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *Accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Perjanjian *Accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *Accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjiangadai, tanggungan dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *Accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.¹⁷

2. Konsep Jaminan Fidusia

Pada prinsipnya, sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Karakter kebendaan pada Jaminan Fidusia dapat

¹⁶ R.Subekti.R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.338.

¹⁷ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.64

dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 20, Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Jaminan Fidusia memiliki identitas sebagai lembaga jaminan yang kuat dan akan digemari oleh pamakainya.¹⁸

Jaminan fidusia mempunyai karakteristik atau ciri-ciri, yaitu:

- a) Memberikan kedudukan yang mendahului (hak preference).
- b) Droit de suite, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
- c) Bersifat accessoir, yaitu mengikuti perjanjian pokoknya.
- d) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas
- e) Mempunyai kekuatan eksekutorial

Pasal 1 angka (5) Undang-undang Fidusia memberikan pengertian bahwa pemberi fidusia tidak harus debitur sendiri, dapat juga dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. Pihak lain dalam hal ini adalah pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan Fidusia.¹⁹ Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia, yaitu pemberi dan penerima fidusia. Pada Pasal 1 angka (5) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian Pasal 1 angka (6) Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan penerima fidusia adalah orang perorangan atau

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar Maju, hlm, 21.

¹⁹ Ricky Rustam, 2017, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta, hlm 130.

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (pasal 1 angka 4).

3. Konsep Jaminan Fidusia Secara Online

Perkembangan teknologi informasi memberi dampak perubahan terhadap tatanan hukum, salah satunya pada pengaturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Saat ini tata cara pendaftaran fidusia sudah beralih dari yang secara manual menjadi secara elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik.²⁰

Alur pendaftaran fidusia online yaitu sebagai berikut; pertama, Permohonan Pendaftaran Fidusia online diajukan dengan menyampaikan hal-hal yang sama dengan isi pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Kedua, Pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Ketiga, Pendaftaran Fidusia dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia secara

²⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

elektronik. Keempat, Jaminan Fidusia lahir sejak dicatatkan dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia. Terakhir, pemohon akan mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia.

4. Konsep Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya. Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUF bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan,

dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.²¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas dalam penulisan tesis, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari pengertian tentang jaminan, fidusia dan notaris

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan peran Notaris terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut PP No.21 tahun 2015, pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online di Kantor Notaris Weny Masitawati S.H , M.Kn di

²¹ Pasal 10 huruf b dan pasal 25 Undang-undang Jaminan Fidusia

Kediri, dan akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dan sistem online.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi (saran) kepada pihak-pihak terkait.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan teori-teori hukum yang berkenaan dengan judul tesis ini, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Notaris dalam pendaftaran fidusia online adalah sebagai pembuat akta dan sebagai penerima kuasa dari kreditor (penerima fidusia), dengan demikian, terdapat dua hubungan hukum antara kreditor dan Notaris, yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual. Hubungan kontraktual antara kreditor dan Notaris ada pada perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemohon (kreditor) dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan hubungan non kontraktual antara kreditor dan Notaris ada dalam pemberian pelayanan jasa yang dilakukan Notaris kepada pemohon (kreditor). Pelayanan jasa tersebut diatur dalam kode etik jabatan Notaris dan undang-undang jabatan Notaris.
2. Pelaksanaan atau mekanisme pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan oleh notaris dengan mengisi beberapa form secara online pada website yang ditentukan, dengan tahap-tahap sebagai berikut, yaitu masuk ke menu login dengan mengisi username dan password, lalu melakukan proses pendaftaran dengan mengisi form, dan mencetak sertifikat jaminan fidusia elektronik, yang secara jelas terdapat pada Permen Hukum dan HAM Nomor 10 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan dalam buku

panduan pendaftaran jaminan fidusia elektronik yang dikeluarkan Dirjen AHU. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Bukti pendaftaran akan didapatkan setelah persyaratan permohonan pendaftaran telah terpenuhi. Pendaftaran jaminan fidusia akan dicatat dalam pangkalan Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia lahir sejak dicatatkan dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Kemudian setelah dilakukan pencatatan pemohon akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.

3. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem elektronik adalah Jaminan Fidusia belum lahir sehingga tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan (preference) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status. Dalam hal kekuatan hukum pendaftaran fidusia secara elektronik perlu diingat karena tidak adanya penyerahan berkas fisik dan pentingnya korektor dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik untuk mengoreksi kevaliditasan dalam penyesuaian data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia yang harus sesuai dengan akta jaminan fidusia yang dilampirkan.

Berdasarkan penelitian, dalam sertifikat jaminan fidusia elektronik terdapat barcode untuk mengotentifikasikan sertifikat tersebut, sehingga kelegalitasan sertifikat fidusia elektronik fidusia secara elektronik dapat

dibuktikan secara hukum atau memiliki kekuatan yang kuat selama dilakukan oleh lembaga lembaga berwenang.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti dapat kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini penulis berharap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membuat peraturan tentang fidusia elektronik maka dapat menambahkan peraturan tentang pengecualian pendaftaran jaminan fidusia secara system online pada tempat-tempat yang tidak dapat mengakses internet.
2. Hendaklah notaris dalam selaku kuasa dari penerima fidusia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian jaminan fidusia dan disatu sisi sebagai pejabat umum yang berwenang dan disisi lain sebagai seorang profesional yang harus benar-benar memmahami dan mengamalkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan yang berlaku, agar terhindar dari perbuatan malpraktek notaris.
3. Hendaknya Dirjen AHU dapat melakukan pengawasan dan penyempurnaan sistem administrasi pendaftaran fidusia secara elektronik agar resiko fidusia ulang dapat diminimilansir dan Kepada penerima fidusia agar segera melakukan pendaftaran jaminan fidusia, untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memenuhi asas publisitas.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru. 2008. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Gunawan Buntarman. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Penerbit Erresco
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Hasil wawancara dengan Ibu Weny Masitawati, pada tanggal 9 Desember 2022
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51caa35ef290e/fidusia-online-raup-pnbprp60-miliar/>, diakses tanggal 31 Agustus 2022, jam 20.12 WIB.
- M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- R. Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- R. Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian. Cetakan XIII*. Jakarta: PT. Intermasa
- Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salim Hs. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salim. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soedharyo Soimin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan Ke-8*. Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian. Cetakan Ke-4*. Jakarta : Citra Aditya Bhakti
- Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika



Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. Tan Kamelo. 2004 Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung : Penerbit P.T. Alumni

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



LAMPIRAN-LAMPIRAN

I.

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor :

- Pada hari ini

-- Hadir dihadapan saya **WENY MASITAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kediri berkedudukan--
di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dengan dihadiri--
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

-- Untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA - PEMBERI FIDUSIA** -----

2. Tuan **BUDI SUDARMANTO**, dilahirkan di Kediri,-----
tanggal 04-06-1963 (empat Juni seribu sembilanratus--
enampuluh tiga), karyawan swasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Tertek,-----
Perumnas Tertek Permai Blok B1 No.4,-----
Rukun Tetangga 3, Rukun Warga 14, Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) : 3506170406640003.-----

-- menurut keterangannya dalam melakukan-----
tindakan hukum dibawah ini selaku Manager dari--
dan oleh karena itu sah mewakili-----
Koperasi Simpan Pinjam "NIAGA CENTRAL ABADI"----
(KSP "NIAGA CENTRAL ABADI")demikian berdasarkan--
Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam--
"NIAGA CENTRAL ABADI" Kabupaten Kediri,-----
tanggal 02-01-2016 (dua Januari duaribu-----
enambelas), Nomor : 001/SK/NCA/I/2016,-----
tentang Pengangkatan Manager Koperasi Simpan----

Pinjam "NIAGA CENTRAL ABADI"(KSP "NIAGA CENTRAL-
ABADI") yang berkaitan dengan Akta Pendirian----
Koperasi Serba Usaha "NIAGA" tanggal 21-01-2008-
(duapuluh satu Januari duaribu delapan),-----
Nomor : 06, yang dibuat dihadapan-----
HABIB, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,-----
Notaris di Kabupaten Kediri yang telah mendapat-
Pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Kediri----
Sekretariat Daerah tanggal 30-01-2008-----
(tigapuluh Januari duaribu delapan), Nomor :----
188.45/7/418.12/2008, adapun perubahan-----
dari Koperasi Serba Usaha "NIAGA" menjadi-----
Koperasi Simpan Pinjam "NIAGA CENTRAL ABADI"----
(KSP "NIAGA CENTRAL ABADI") dengan Akta-----
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam-
"NIAGA CENTRAL ABADI"(KSP "NIAGA CENTRAL-----
ABADI"), tanggal 10-11-2015 (sepuluh Nopember---
duaribu limabelas), Nomor : 08, dibuat dihadapan
ACHMADIN, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Kabupaten Kediri, yang mana Akta perubahannya---
telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan-
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,----
tanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu-----
limabelas), Nomor: 518/PAD/BH/XVI.9/06/2015,----
yang berkedudukan di Jalan Raya-----
Brenggolo Nomor : 184-A, Desa Brenggolo,-----
Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri,-----
dan berkantor cabang di Jalan RA Kartini Nomor : 120
Bogo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri,-----
-- Untuk Pembuatan akta ini Fotocopy dari -----
Akta Pendirian dan Akta Perubahan tersebut-----
telah di perlihatkan kepada saya, Notaris, dan--
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-- Untuk selanjutnya disebut "**KOPERASI**".-----
----- **PIHAK KEDUA - PENERIMA FIDUSIA** -----
-- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----
-- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----
a.bahwa diantara Pemberi Fidusia selaku Pihak-----
yang menerima fasilitas kredit yang berhutang-----
(untuk selanjutnya cukup disebut "Debitor")-----
dan penerima fidusia selaku Pihak yang-----
memberikan fasilitas kredit yang menghutangkan-----
(untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor")-----
telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kredit yang
dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal

yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini,----
(selanjutnya Perjanjian Kredit tersebut berikut-----
segala perubahan, penambahan, dan-----
perpanjangannya disebut "**Perjanjian Kredit**".)-----

b.bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung-----
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang-----
terhutang dan harus dibayar oleh Debitor-----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit-----
tersebut diatas, Pemberi Fidusia telah-----
memberikan jaminan berupa

untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana-----
yang akan di uraikan di bawah ini :-----

c.bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang-----
pemberian jaminan yang ditentukan dalam-----
Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi Fidusia-----
dan Penerima Fidusia telah semufakat dan-----
setuju, dengan ini mengadakan perjanjian-----

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang-----
Nomor : 42 Tahun 1999, yaitu perjanjian-----
tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang-----
hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini :-----
-- Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak
dalam kedudukannya tersebut menerangkan-----
untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala-----
sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan-----
oleh Pemberi Fidusia atau Debitor kepada-----
Penerima Fidusia atau Koperasi, baik karena-----
hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya-----
yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit-----
tersebut diatas dengan jumlah hutang pokok sebesar-----

atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian-----
hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para-----
penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku-----
Pemberi Fidusia dengan ini memberikan jaminan-----
Fidusia kepada Penerima Fidusia-----
(Penghadap Pihak Kedua), dan penghadap-----
Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima-----
Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari
Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai-----

atas obyek Jaminan Fidusia, berupa :-----

- Jenis Kendaraan :
- Merek Kendaraan :
- Model/Type :
- Warna/Tahun :
- Isi Silinder :
- Nomor Rangka/NIK :
- Nomor Mesin :

- Bahan Bakar :
- Nomor BPKB :
- Nomor Polisi :
- Atas Nama :

-- BPKB tersebut menurut keterangan penghadap-----
Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia belum-----
dilakukan balik nama atas nama penghadap-----
Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia tersebut.-----

-- Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut dengan **"Obyek
Jaminan Fidusia"**.-----

-- Selanjutnya para penghadap bertindak-----
dalam kedudukannya tersebut menerangkan-----
bahwa pembebanan Jaminan Fidusia diterima-----
dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai
berikut :-----

Pasal 1

-- Pembebanan jaminan Fidusia atas obyek jaminan-----
fidusia telah dilakukan ditempat dimana Obyek Jaminan--
Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya-----
Penerima Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia-----
tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan-----
Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai.-----

-- Pinjam pakai tersebut akan berakhir bilamana-----
Pemberi Fidusia tidak memenuhi salah satu ketentuan----
dalam akta ini dan/atau bilamana Pemberi Fidusia-----
atau Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan--
Perjanjian Kredit tersebut.-----

Pasal 2

-- Obyek jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan-----
oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya,--
dengan tidak ada kewajiban bagi pemberi fidusia untuk--

membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam---
pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun -----
Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek---
Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan-----
melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk-----
pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan-----
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia-----
sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang---
bersangkutan dengan itu.-----

-- Apabila untuk penggunaan atas Obyek jaminan-----
Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka---
Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada-----
Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan-----
yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek-----
jaminan Fidusia tersebut.-----

Pasal 3

-- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap-----
waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan--
hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa----
tentang adanya dan tentang keadaan-----
Obyek jaminan Fidusia tersebut.-----

- Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia-----
berhak namun tidak diwajibkan ; untuk melakukan-----
atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya---
dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek-----
Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia-----
melalaikan kewajibannya itu.-----

Pasal 4

-- Apabila bagian dari Obyek jaminan Fidusia atau-----
diantara Obyek jaminan Fidusia tersebut ada yang-----
tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia----
dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri-----
untuk mengganti bagian dari atau Obyek jaminan-----
Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan-----
Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang-----
nilainya setara dengan yang digantikan serta yang-----
dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti----
Obyek jaminan Fidusia tersebut termasuk jaminan-----
Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.-----

----- **Pasal 5** -----

-- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan-----
Fidusia ulang atas Obyek jaminan Fidusia, Pemberi-----
Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan-----
dengan cara apapun menggadaikan atau menjual atau-----
mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia---
kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis-----
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.-----
Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama--
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta--
ini atau Pemberi Fidusia atau Debitor tidak memenuhi---
kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut-----
diatas, maka lewat waktu yang ditentukan-----
untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup-----
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian--
Pemberi Fidusia dalam memenuhi kewajiban tersebut,----
dalam hal mana hak Pemberi Fidusia-----

untuk meminjam pakai Obyek jaminan Fidusia tersebut----
menjadi berakhir dan Obyek jaminan Fidusia harus-----
diserahkan dengan segera Oleh Pemberi Fidusia kepada---
Penerima Fidusia, setelah diberitahukan-----
secara tertulis oleh Penerima Fidusia.-----

----- **Pasal 6** -----

-- Pemberi Fidusia saat ditandatanganinya akta ini-----
tidak diwajibkan untuk mengasuransikan maupun-----
mendaftarkan Fidusia di Kantor Pendaftaran-----
Fidusia yang berwenang, atas Obyek Jaminan Fidusia-----
tersebut, namun apabila suatu saat Penerima Fidusia---
merasa perlu Obyek Jaminan Fidusia tersebut-----
diasuransikan maupun didaftarkan, maka -----
Penerima Fidusia akan memberitahukan kembali-----
tentang hal tersebut kepada Pemberi Fidusia terlebih---
dahulu, oleh karenanya Pemberi Fidusia berjanji dan---
karenanya mengikat diri mendaftar Fidusia di-----
Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang maupun-----
Mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada---
perusahaan asuransi yang ditunjuk atau yang disetujui--
oleh penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran-----
serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah-----
pertanggungungan serta dengan persyaratan yang-----
dipandang tepat oleh Penerima Fidusia.-----
Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan-----
klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang---
pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada-----
Penerima Fidusia atau Bank, yang selanjutnya-----

akan diperhitungkannya dengan jumlah yang masih-----
harus dibayarkan oleh Pemberi Fidusia atau Debitor-----
kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit,-----
sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan----
oleh Penerima Fidusia atau Bank kepada debitor-----
dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia-----
atau Bank untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa -
apapun kepada Pemberi Fidusia.-----
Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari-----
Perusahaan Asuransi tersebut tidak mencukupi, maka-----
Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang----
masih harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor--
kepada Penerima Fidusia.-----
-- Semua uang proses pendaftaran dan premi asuransi----
harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia.-----
-- Apabila Pemberi Fidusia lalai dan/atau tidak -----
mengasuransikan Obyek jaminan Fidusia tersebut, maka---
Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban)----
dengan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh-----
Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan----
sendiri atas obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan---
ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar--
oleh Pemberi Fidusia.-----
-- Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian--
hari serta kwitansi pembayaran premi asuransi-----
tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh-----
Penerima Fidusia segera setelah diperoleh oleh Pemberi-
Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.-----

----- **Pasal 7** -----

-- Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak---
menjalankan/memenuhi salah satu ketentuan dalam akta---
ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian-----
Kredit terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau-----
debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut-----
semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang-----
ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan -lagi suatu-----
surat teguran juru sita atau surat lain yang-----
serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri-----
Penerima Fidusia berhak :-----

1. Untuk menjual Obyek jaminan Fidusia tersebut atas---
dasar title eksekutorial ; atau melalui pelelangan--
dimuka umum; atau melalui penjualan dibawah tangan--
yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi----
Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara-----
demikian diperoleh harga tertinggi yang-----
menguntungkan para pihak.-----
2. Untuk keperluan penjualan tersebut Penerima-----
Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat-----
atau suruh membuat serta menandatangani semua-----
surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan,-----
menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda---
penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual---
itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau-----
mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya--
dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi----
Fidusia atau Debitor kepada Penerima Fidusia-----

atau Bank akan tetapi dengan kewajiban bagi-----
Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang-----
penjualannya jika masih ada kepada-----
Pemberi Fidusia atau Debitor, dengan tidak ada-----
kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar-----
bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada--
Pemberi Fidusia mengenai sisa uang harga penjualan---
itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak----
untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu--
dan berguna dalam rangka- penjualan Obyek Jaminan----
Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang-----
dikecualikan.-----

- Apabila hasil penjualan dari Obyek jaminan Fidusia---
tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa-----
yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada-----
Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia tetap terikat---
membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar----
oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.-----

Pasal 8

-- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan-----
hak-hak yang diberikan kepadanya seperti yang-----
diuraikan diatas, maka Pemberi Fidusia wajib-----
dan mengikat diri sekarang ini untuk-----
dipergunakan dikemudian hari pada waktunya,-----
menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik-----
kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan-----
Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran-----
pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi---
Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang--

ditentukan dalam Surat Pemberitahuan atau teguran-----
yang bersangkutan, berarti Pemberi Fidusia adalah-----
lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang-----
ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu-----
surat teguran, juru sita atau surat lain yang-----
serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau-----
kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----
untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan-----
Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia----
tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia-----
maupun dari tangan Pihak Ketiga yang menguasainya,-----
dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian-----
dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar-----
oleh Pemberi Fidusia.-----

----- **Pasal 9** -----

-- Pembebanan Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh-----
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan-----
syarat-syarat yang memutuskan (onder de ont bin-----
dende voorwaarden), yakni sampai dengan Pemberi-----
Fidusia atau Debitor telah memenuhi/membayar lunas-----
semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia-----
atau Debitor kepada Penerima Fidusia atau Bank-----
sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.-----

----- **Pasal 10** -----

-- Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa dengan--
hak substitusi kepada Penerima Fidusia, dan Penerima---
Fidusia menyatakan menerima kuasa dari-----

Pemberi Fidusia untuk melaksanakan pendaftaran-----
Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut-----
menghadap dihadapan Pejabat atau Instansi yang-----
berwenang (termasuk kantor Pendaftaran Fidusia),-----
memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir,--
mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan-----
Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan-----
Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan----
permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal-----
terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam-----
sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima-----
sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan-----
Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian---
untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan-----
Menerima kwitansi segala uang pembayaran serta-----
selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu-----
dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.
-- Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan-----
tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit -----
tersebut diatas, demikian pula kuasa yang diberikan---
dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta--
tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya akta-----
ini dan kuasa tersebut niscaya Perjanjian Kredit,-----
demikian pula akta ini tidak akan diterima dan-----
dilaksanakan diantara para pihak yang bersangkutan,---
oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali----
atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit----
tersebut, dan kuasa tersebut tidak akan batal atau----
berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri-----

pemberian sesuatu kuasa termasuk sebab yang-----
disebutkan dalam pasal 1813,- 1814 dan 1816-----
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.-----

----- **Pasal 11** -----

-- Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi-----
kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia-----
untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas-----
ketentuan dalam akta ini, dalam hal perubahan atau-----
penyesuaian tersebut diperlukan dalam-----
rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan pemerintah --
dalam Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam-----
Undang-undang tentang Jaminan Fidusia nomor 42-----
tahun 1999 tersebut.-----

----- **Pasal 12** -----

-- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara-----
kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat-----
diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri,-----
maka kedua belah pihak- akan memilih domisili hukum-----
yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan-----
Negeri di Kabupaten Kediri dan membebaskan pihak-----
lain dari segala tuntutan hukum yang akan timbul-----
dikemudian hari.-----

-- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan-----
dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia-----
untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-----
Pemberi Fidusia berdasarkan jaminan fidusia -----
atas Obyek jaminan Fidusia tersebut dihadapan-----
Pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia,---

yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai-----
Yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas----
obyek Jaminan Fidusia tersebut.-----

----- **Pasal 13** -----

-- Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan-----
dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan----
ketentuan dalam akta ini, demikian pula biaya-----
pendaftaran fidusia menjadi tanggungan dan harus-----
dibayar oleh Debitor.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Akta ini dibuat dan diresmikan di Kediri, pada hari----
dan tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri---
oleh : -----

1. Nyonya **URI LAMBANGSARI**, menurut keterangannya-----
dilahirkan di Kediri, tanggal 09-10-1987 (Sembilan---
Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh),---
Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, -----
Kecamatan Papar, Desa Pehwetan, Dusun Karangdowo,----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) :-----
3506144910870002.-----

2. Nona **YUSRINA AYU ARJU MAULANI**, menurut keterangannya-
dilahirkan di Kediri, tanggal 13-02-1998(tigabelas---
Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan),
pelajar/mahasiswa, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Kediri,-----
Kecamatan Pesantren, Kelurahan Bangsal, Jalan Mauni--
I/139, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor-

Induk Kependudukan (NIK) : 3571035202980007.-----
Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan-----
kepada para Penghadap dan para saksi tersebut,-----
maka segera akta ini ditandatangani oleh para-----
penghadap, saksi-saksi tersebut dan-----
saya, Notaris.-----
-- Dilangsungkan dengan :



AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor :

- Pada hari ini

-- Hadir dihadapan saya **WENY MASITAWATI, Sarjana Hukum,**

Magister Kenotariatan, Notaris di Kediri berkedudukan--
di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dengan dihadiri--
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----
--



-- Untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA - PEMBERI FIDUSIA** -----

2. Tuan **BUDI SUDARMANTO**, dilahirkan di Kediri,-----
tanggal 04-06-1963 (empat Juni seribu sembilanratus--
enampuluh tiga), karyawan swasta,-----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare, Desa Tertek,-----
Perumnas Tertek Permai Blok B1 No.4,-----
Rukun Tetangga 3, Rukun Warga 14, Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) : 3506170406640003.-----

-- menurut keterangannya dalam melakukan-----
tindakan hukum dibawah ini selaku Manager dari--
dan oleh karena itu sah mewakili-----
Koperasi Simpan Pinjam "NIAGA CENTRAL ABADI"----
(KSP "NIAGA CENTRAL ABADI")demikian berdasarkan-
Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam-
"NIAGA CENTRAL ABADI" Kabupaten Kediri,-----
tanggal 07-08-2018 (tujuh Agustus duaribu-----
delapanbelas), Nomor : 001/SK/KSP-DMA/VIII/2018,
tentang Pengangkatan Manager Koperasi Simpan----
Pinjam "NIAGA CENTRAL ABADI"(KSP "NIAGA CENTRAL-
ABADI") yang berkaitan dengan Akta Pendirian----
Koperasi Serba Usaha "NIAGA" tanggal 21-01-2008-
(duapuluh satu Januari duaribu delapan),-----
Nomor : 06, yang dibuat dihadapan-----
HABIB, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,-----
Notaris di Kabupaten Kediri yang telah mendapat-
Pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Kediri-----
Sekretariat Daerah tanggal 30-01-2008-----

(tigapuluh Januari duaribu delapan), Nomor :----
188.45/7/418.12/2008, adapun perubahan-----
dari Koperasi Serba Usaha "NIAGA" menjadi-----
Koperasi Simpan Pinjam "NIAGA CENTRAL ABADI"----
(KSP "NIAGA CENTRAL ABADI") dengan Akta-----
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam-
"NIAGA CENTRAL ABADI"(KSP "NIAGA CENTRAL-----
ABADI"), tanggal 10-11-2015 (sepuluh Nopember---
duaribu limabelas), Nomor : 08, dibuat dihadapan
ACHMADIN, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Kabupaten Kediri, yang mana Akta perubahannya---
telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan-
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,----
tanggal 07-12-2015 (tujuh Desember duaribu-----
limabelas), Nomor: 518/PAD/BH/XVI.9/06/2015,----
yang berkedudukan di Jalan Raya-----
Brenggolo Nomor : 184-A, Desa Brenggolo,-----
Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri,-----
dan berkantor cabang di Jalan RA Kartini Nomor : 120
Bogo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri,-----
-- Untuk Permbuatan akta ini Fotocopy dari-----
Akta Pendirian dan Akta Perubahan tersebut-----
telah di perlihatkan kepada saya, Notaris, dan--
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-- Untuk selanjutnya disebut **"KOPERASI"**.-----

----- PIHAK KEDUA - PENERIMA FIDUSIA -----

-- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----
-- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----
a.bahwa diantara Pemberi Fidusia selaku Pihak-----
yang menerima fasilitas kredit yang berhutang-----
(untuk selanjutnya cukup disebut "Debitor")-----
dan penerima fidusia selaku Pihak yang-----
memberikan fasilitas kredit yang menghutangkan-----
(untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor")-----
telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kredit yang
dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal

yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini,----
(selanjutnya Perjanjian Kredit tersebut berikut-----
segala perubahan, penambahan, dan-----
perpanjangannya disebut "**Perjanjian Kredit**".)-----
b.bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung-----
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang-----
terhutang dan harus dibayar oleh Debitor-----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit-----
tersebut diatas, Pemberi Fidusia telah-----
memberikan jaminan berupa

untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana-----
yang akan di uraikan di bawah ini :-----
c.bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang-----
pemberian jaminan yang ditentukan dalam-----
Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi Fidusia-----
dan Penerima Fidusia telah semufakat dan-----
setuju, dengan ini mengadakan perjanjian-----
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang-----
Nomor : 42 Tahun 1999, yaitu perjanjian-----
tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang-----
hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini :-----
-- Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak
dalam kedudukannya tersebut menerangkan-----
untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala-----
sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan-----
oleh Pemberi Fidusia atau Debitor kepada-----
Penerima Fidusia atau Koperasi, baik karena-----
hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya-----
yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit-----
tersebut diatas dengan jumlah hutang pokok sebesar-----
atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian-----
hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para-----
penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku-----
Pemberi Fidusia dengan ini memberikan jaminan-----

Fidusia kepada Penerima Fidusia-----
(Penghadap Pihak Kedua), dan penghadap-----
Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima-----
Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari
Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai-----

atas obyek Jaminan Fidusia, berupa :-----

- Jenis Kendaraan :
- Merek Kendaraan :
- Model/Type :
- Warna/Tahun :
- Isi Silinder :
- Nomor Rangka/NIK :
- Nomor Mesin :
- Bahan Bakar :
- Nomor BPKB :
- Nomor Polisi :
- Atas Nama :

-- BPKB tersebut menurut keterangan penghadap-----
Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia belum-----
dilakukan balik nama atas nama penghadap-----
Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia tersebut.-----

-- Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut dengan **"Obyek
Jaminan Fidusia"**.-----

-- Selanjutnya para penghadap bertindak-----
dalam kedudukannya tersebut menerangkan-----
bahwa pembebanan Jaminan Fidusia diterima-----
dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai
berikut :-----

----- **Pasal 1** -----

-- Pembebanan jaminan Fidusia atas obyek jaminan-----
fidusia telah dilakukan ditempat dimana Obyek Jaminan--
Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya-----
Penerima Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia-----
tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan-----
Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai.-----

-- Pinjam pakai tersebut akan berakhir bilamana-----
Pemberi Fidusia tidak memenuhi salah satu ketentuan----
dalam akta ini dan/atau bilamana Pemberi Fidusia-----
atau Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan---
Perjanjian Kredit tersebut.-----

----- **Pasal 2** -----

-- Obyek jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan-----
oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya,--
dengan tidak ada kewajiban bagi pemberi fidusia untuk--
membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam---
pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun -----
Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek----
Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan-----

melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk-----
pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan-----
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia-----
sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang---
bersangkutan dengan itu.-----

-- Apabila untuk penggunaan atas Obyek jaminan-----
Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka---
Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada-----
Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan-----
yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek-----
jaminan Fidusia tersebut.-----

----- **Pasal 3** -----

-- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap-----
waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan--
hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa---
tentang adanya dan tentang keadaan-----
Obyek jaminan Fidusia tersebut.-----

- Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia-----
berhak namun tidak diwajibkan ; untuk melakukan-----
atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya---
dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek-----
Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia-----
melalaikan kewajibannya itu.-----

----- **Pasal 4** -----

-- Apabila bagian dari Obyek jaminan Fidusia atau-----

diantara Obyek jaminan Fidusia tersebut ada yang-----
tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia----
dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri-----
untuk mengganti bagian dari atau Obyek jaminan-----
Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan-----
Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang-----
nilainya setara dengan yang digantikan serta yang-----
dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti-----
Obyek jaminan Fidusia tersebut termasuk jaminan-----
Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.-----

----- **Pasal 5** -----

-- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan-----
Fidusia ulang atas Obyek jaminan Fidusia, Pemberi-----
Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan-----
dengan cara apapun menggadaikan atau menjual atau-----
mengalihkan dengan cara apapun Obyek jaminan Fidusia---
kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis-----
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.-----

Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama-
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta--
ini atau Pemberi Fidusia atau Debitor tidak memenuhi---
kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut-----
diatas, maka lewat waktu yang ditentukan-----
untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup-----
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian--

Pemberi Fidusia dalam memenuhi kewajiban tersebut,-----
dalam hal mana hak Pemberi Fidusia-----
untuk meminjam pakai Obyek jaminan Fidusia tersebut----
menjadi berakhir dan Obyek jaminan Fidusia harus-----
diserahkan dengan segera Oleh Pemberi Fidusia kepada---
Penerima Fidusia, setelah diberitahukan-----
secara tertulis oleh Penerima Fidusia.-----

----- **Pasal 6** -----

-- Pemberi Fidusia saat ditandatanganinya akta ini-----
tidak diwajibkan untuk mengasuransikan maupun-----
mendaftarkan Fidusia di Kantor Pendaftaran-----
Fidusia yang berwenang, atas Obyek Jaminan Fidusia----
tersebut, namun apabila suatu saat Penerima Fidusia----
merasa perlu Obyek Jaminan Fidusia tersebut-----
diasuransikan maupun didaftarkan, maka -----
Penerima Fidusia akan memberitahukan kembali-----
tentang hal tersebut kepada Pemberi Fidusia terlebih---
dahulu, oleh karenanya Pemberi Fidusia berjanji dan----
karenanya mengikat diri mendaftarkan Fidusia di-----
Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang maupun-----
Mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada---
perusahaan asuransi yang ditunjuk atau yang disetujui--
oleh penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran-----
serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah-----
pertanggungungan serta dengan persyaratan yang-----

dipandang tepat oleh Penerima Fidusia.-----
Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan-----
klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang---
pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada-----
Penerima Fidusia atau Bank, yang selanjutnya-----
akan diperhitungkannya dengan jumlah yang masih-----
harus dibayarkan oleh Pemberi Fidusia atau Debitor-----
kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit,-----
sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan----
oleh Penerima Fidusia atau Bank kepada debitor-----
dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia-----
atau Bank untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa -
apapun kepada Pemberi Fidusia.-----
Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari-----
Perusahaan Asuransi tersebut tidak mencukupi, maka-----
Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang----
masih harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor--
kepada Penerima Fidusia.-----
-- Semua uang proses pendaftaran dan premi asuransi----
harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia.-----
-- Apabila Pemberi Fidusia lalai dan/atau tidak -----
mengasuransikan Obyek jaminan Fidusia tersebut, maka---
Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban)----
dengan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh-----
Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan-----

sendiri atas obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan----
ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar--
oleh Pemberi Fidusia.-----

-- Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian--
hari serta kwitansi pembayaran premi asuransi-----
tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh-----
Penerima Fidusia segera setelah diperoleh oleh Pemberi-
Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.-----

----- **Pasal 7** -----

-- Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak----
menjalankan/memenuhi salah satu ketentuan dalam akta---
ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian----
Kredit terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau----
debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut-----
semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang-----
ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan -lagi suatu----
surat teguran juru sita atau surat lain yang-----
serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri-----

Penerima Fidusia berhak :-----

1. Untuk menjual Obyek jaminan Fidusia tersebut atas---
dasar title eksekutorial ; atau melalui pelelangan--
dimuka umum; atau melalui penjualan dibawah tangan--
yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi-----
Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara-----
demikian diperoleh harga tertinggi yang-----

menguntungkan para pihak.-----

2. Untuk keperluan penjualan tersebut Penerima-----
Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat-----
atau suruh membuat serta menandatangani semua-----
surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan,-----
menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda---
penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual----
itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau-----
mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya--
dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi-----
Fidusia atau Debitor kepada Penerima Fidusia-----
atau Bank akan tetapi dengan kewajiban bagi-----
Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang-----
penjualannya jika masih ada kepada-----
Pemberi Fidusia atau Debitor, dengan tidak ada-----
kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar-----
bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada--
Pemberi Fidusia mengenai sisa uang harga penjualan---
itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak-----
untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu--
dan berguna dalam rangka- penjualan Obyek Jaminan----
Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang-----
dikecualikan.-----

- Apabila hasil penjualan dari Obyek jaminan Fidusia---
tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa-----

yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada-----
Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia tetap terikat---
membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar-----
oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.-----

----- **Pasal 8** -----

-- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan-----
hak-hak yang diberikan kepadanya seperti yang-----
diuraikan diatas, maka Pemberi Fidusia wajib-----
dan mengikat diri sekarang ini untuk-----
dipergunakan dikemudian hari pada waktunya,-----
menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik-----
kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan-----
Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran-----
pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi-----
Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang--
ditentukan dalam Surat Pemberitahuan atau teguran-----
yang bersangkutan, berarti Pemberi Fidusia adalah-----
lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang-----
ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu-----
surat teguran, juru sita atau surat lain yang-----
serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau-----
kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----
untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan-----
Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia---

tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia-----
maupun dari tangan Pihak Ketiga yang menguasainya,-----
dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian-----
dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar-----
oleh Pemberi Fidusia.-----

----- **Pasal 9** -----

-- Pembebanan Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh-----
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan-----
syarat-syarat yang memutuskan (onder de ont bin-----
dende voorwaarden), yakni sampai dengan Pemberi-----
Fidusia atau Debitor telah memenuhi/membayar lunas-----
semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia-----
atau Debitor kepada Penerima Fidusia atau Bank-----
sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.-----

----- **Pasal 10** -----

-- Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa dengan--
hak substitusi kepada Penerima Fidusia, dan Penerima--
Fidusia menyatakan menerima kuasa dari-----
Pemberi Fidusia untuk melaksanakan pendaftaran-----
Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut-----
menghadap dihadapan Pejabat atau Instansi yang-----
berwenang (termasuk kantor Pendaftaran Fidusia),-----
memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir,--
mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan-----
Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan-----

Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan----
permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal-----
terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam-----
sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima-----
sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan-----
Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian---
untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan-----
Menerima kwitansi segala uang pembayaran serta-----
selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu-----
dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.
-- Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan-----
tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit -----
tersebut diatas, demikian pula kuasa yang diberikan---
dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta--
tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya akta----
ini dan kuasa tersebut niscaya Perjanjian Kredit,-----
demikian pula akta ini tidak akan diterima dan-----
dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan,---
oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali----
atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit----
tersebut, dan kuasa tersebut tidak akan batal atau----
berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri-----
pemberian sesuatu kuasa termasuk sebab yang-----
disebutkan dalam pasal 1813,- 1814 dan 1816-----
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.-----

----- **Pasal 11** -----

-- Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi-----
kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia-----
untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas-----
ketentuan dalam akta ini, dalam hal perubahan atau-----
penyesuaian tersebut diperlukan dalam-----
rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan pemerintah --
dalam Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam-----
Undang-undang tentang Jaminan Fidusia nomor 42-----
tahun 1999 tersebut.-----

----- **Pasal 12** -----

-- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara---
kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat---
diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri,-----
maka kedua belah pihak- akan memilih domisili hukum---
yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan-----
Negeri di Kabupaten Kediri dan membebaskan pihak-----
lain dari segala tuntutan hukum yang akan timbul-----
dikemudian hari.-----

-- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan-----
dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia-----
untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-----
Pemberi Fidusia berdasarkan jaminan fidusia -----
atas Obyek jaminan Fidusia tersebut dihadapan-----
Pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia,---

yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai-----
Yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas----
obyek Jaminan Fidusia tersebut.-----

----- **Pasal 13** -----

-- Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan-----
dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan----
ketentuan dalam akta ini, demikian pula biaya-----
pendaftaran fidusia menjadi tanggungan dan harus-----
dibayar oleh Debitor.-----


----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Akta ini dibuat dan diresmikan di Kediri, pada hari----
dan tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri---
oleh : -----

1. Nyonya **URI LAMBANGSARI**, menurut keterangannya-----
dilahirkan di Kediri, tanggal 09-10-1987 (Sembilan---
Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh),----
Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, -----
Kecamatan Papar, Desa Pehwetan, Dusun Karangdowo,----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----
Kependudukan (NIK) :-----
3506144910870002.-----

2. Nona **DEWI KUSUMANINGRUM WAHYUKINASIH**, menurut -----
keterangannya dilahirkan di Kediri, tanggal -----

01-02-1999 (satu Februari seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh sembilan), pelajar/mahasiswa,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kota Kediri, Kecamatan Pesantren, Kelurahan Burengan,
Jalan Letjend Sutoyo Gang. II/41-A,-----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
3571034102990004.-----
Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan-----
kepada para Penghadap dan para saksi tersebut,-----
maka segera akta ini ditandatangani oleh para-----
penghadap, saksi-saksi tersebut dan-----
saya, Notaris.-----





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id